

RINGKASAN

SYARWANI
Nim : 210510088

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

(Husni, S.H., M.H dan Muammar, S.H, M.H)

Kebijakan hukum pidana adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait mengatur, mencegah, dan menanggulangi tindak pidana. Suap adalah pemberian uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakannya dalam kapasitas atau kedudukannya, yang berhubungan dengan kewajibannya atau wewenangnya. Tindak pidana suap adalah mencakup perbuatan memberi atau menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana suap yang merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban atau wewenang, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tindak pidana suap dan mengenai sistem sanksinya didalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan hukum Pidana terhadap tindak Pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mana hasil kebijakannya adalah memeperluas cakupan pelaku tindak pidana suap dibidang sector swasta dan pengurangan ancaman pidana minimal dibandingkan dengan undang-undang Tipikor. Dan mengenai sistem sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru dibagi tiga: sanksi pidana penerima suap dalam pasal 603, sanksi pidana pemberi suap dalam pasal 604, dan sanksi bagi pidana suap di sektor swasta dalam pasal 605. Pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beralasan bahwa kebijakan pidana dan sistem sanksi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hukum dan memastikan bahwa setiap tindak pidana dikenakan hukum yang proposional.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Suap.

SUMMARY

SYARWANI
Nim : 210510088

**CRIMINAL LAW POLICY REGARDING THE
CRIME OF BRIBERY IN THE PERSPECTIVE OF
LAW NUMBER 1 OF 2023**

(Husni, S.H., M.H and Muammar, S.H., M.H)

Criminal Law Policy is a series of decisions and actions taken by the government or relevant institutions to regulate, prevent, and address criminal acts. Bribery is the giving of money or goods, either directly or indirectly, to a person with the aim of influencing their actions in their official capacity or position, which relates to their duties or authority. A bribery offense includes the act of giving or receiving gifts or promises with the intention of performing or not performing something contrary to one's obligations. The issue in this research concerns bribery offenses, which involve giving or receiving something that is inconsistent with one's obligations or authority, with the aim of influencing decisions or actions of a person in a position of power in carrying out their duties. This research aims to understand the concept of bribery offenses and the sanction system contained in the latest Criminal Code.

The research method used is normative juridical, which involves examining or analyzing secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Thus, this study is categorized as library research and is analyzed using qualitative data analysis methods.

Based on the research findings, it is known that the criminal law policy regarding bribery offenses in Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code includes expanding the scope of bribery offenders in the private sector and reducing the minimum criminal threats compared to the Corruption Eradication Law. Regarding the sanction system in the new Criminal Code, it is divided into three: criminal sanctions for the recipient of bribes in Article 603, criminal sanctions for the giver of bribes in Article 604, and sanctions for bribery in the private sector in Article 605. The government formulated Law Number 1 of 2023 on the grounds that such criminal policy and sanction system aim to create legal balance and ensure that each criminal act receives a proportional punishment.

Keywords : Criminal Law Policy, and Bribery Crimes.